

Analisis Yuridis Putusan Bebas (*Niet Suivera Vrijspraak*) Sebagai Alasan Permohonan Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02/K/Pid.Sus/2008)

Juridical Analysis To The Free Case Law As Casation Reason Appeal Prosecuting Criminal Act Of Hardness In Domestic Violence (Verdict of Supreme Court Number 02/K.Pid.Sus/2008)

Guruh Bagas Perkasa, Samsudi, S.H, M.Hum & Ainul Azizah, S.H., M.H.
Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: fhunej@yahoo.com

Abstrak

Vonis bebas pada dasarnya tidak boleh dijadikan alasan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum kasasi nyatanya dipertimbangkan oleh majelis hakim mahkamah agung bahwa alasan tersebut bisa diajukan dengan dalih putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi DKI Nomor 250/PID/2007/ PT.DKI merupakan putusan yang bersifat bebas tidak murni, padahal dalam KUHAP tidak ada istilah bebas tidak murni. Sesuai Pasal 253 ayat (1) diatas maka dapat ditarik suatu fakta bahwa tidak disebutkan secara jelas tentang alasan lain yang boleh diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa apabila ingin mengajukan permohonan upaya hukum kasasi seperti yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang mengajukan permohonan kasasi atas putusan bebas dengan alasan bahwa putusan pengadilan tinggi merupakan putusan bebas tidak murni.

Kata Kunci : Penolakan Permohonan Kasasi, Penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima

Abstract

Basically an acquittal may not be used by the public prosecutor to conduct cassation in fact considered by the judges of the Supreme Court that the reason could be filed under the pretext decision handed down by the high court DKI No. 250/PID/2007 / PT.DKI decided a verdict that are not purely free, but there is no term in the Criminal Code is not pure free. Accordance with Article 253 paragraph (1) above, it can be drawn a fact that is not mentioned clearly about the other reasons that may be filed by the public prosecutor or the accused if they want to apply for cassation as that of the public prosecutor who filed an appeal against the decision free on the grounds that the decision of the High Court is not a pure acquittal

Keywords: Cassation Rejection, Lawsuit Public Presecutor not Acceptable

Pendahuluan

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian halnya dengan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang perlu mendapatkan perhatian khususnya dari segi perlindungan hukum.

Kekerasan dapat timbul pada semua tempat, kekerasan biasanya terjadi di lingkungan sekolah, di

lingkungan tempat kerja, maupun dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yaitu kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dalam lingkup rumah tangga seperti suami, istri, anak, ibu, ayah, pembantu atau orang yang hidup dalam lingkup rumah tangga tersebut. Korban yang menjadi sasaran dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) biasanya didominasi oleh perempuan karena alasan yang paling mendasar adalah adanya kecemburuan dari pihak pelaku yaitu suami, sedangkan yang menjadi korban adalah pihak suami, anak, pembantu atau orang tua masih sedikit dan jarang terjadi.

Korban KDRT pada umumnya adalah kaum perempuan atau istri, dan pelakunya sang suami, meskipun

ada juga kebalikannya. Pelaku atau korban KDRT, adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami dan anak, bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut, pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya dimana perempuan dan juga anak menjadi korban utamanya tidak ada seorang pun dapat menghalanginya. Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya kerap kali disebabkan oleh beberapa macam hal seperti adanya faktor ekonomi, faktor jenuh, faktor cemburu, dan faktor-faktor lain.

Terkait dengan faktor cemburu yang berakibat pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami maka terdapat suatu kasus yang akan dibahas pada skripsi ini yang disebabkan oleh adanya kekhawatiran yang dirasakan oleh istri terhadap suaminya karena si istri cemburu berdampak adanya kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi, meskipun dalam faktanya putusan hakim pengadilan tinggi menjatuhkan vonis bahwa perlakuan suami kepada si istri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau vonis bebas.

Vonis bebas pada dasarnya tidak boleh dijadikan alasan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum kasasi nyatanya dipertimbangkan oleh majelis hakim mahkamah agung bahwa alasan tersebut bisa diajukan dengan dalih putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi DKI Nomor 250/PID/2007/ PT.DKI merupakan putusan yang bersifat bebas tidak murni, padahal dalam KUHAP tidak ada istilah bebas tidak murni. Sesuai Pasal 253 ayat (1) diatas maka dapat ditarik suatu fakta bahwa tidak disebutkan secara jelas tentang alasan lain yang boleh diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa apabila ingin mengajukan permohonan upaya hukum kasasi seperti yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang mengajukan permohonan kasasi atas putusan bebas dengan alasan bahwa putusan pengadilan tinggi merupakan putusan bebas tidak murni.

Upaya hukum pada dasarnya dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan. Dalam perkara pidana, upaya hukum diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 285 KUHAP yang menyatakan : Undang-Undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (Pasal 1 angka 12 KUHAP).

Pada ketentuan KUHAP ada 2 (dua) macam upaya hukum yang dapat dilakukan, yaitu upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII KUHAP, yang terdiri dari upaya hukum *verzet* (perlawanan), banding dan kasasi dan yang kedua adalah upaya hukum luar biasa sebagaimana diatur dalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum, Peninjauan Kembali (PK) dan kasasi terhadap putusan bebas. Upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang di atas tidak serta merta dapat dilakukan oleh para pihak, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai upaya hukum yang akan

dilakukan. Aturan-aturan tersebut bertujuan untuk memberikan petunjuk dan batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam mengajukan upaya hukum yang diinginkan.

Penggunaan kasasi sebagai upaya hukum biasa sering dilakukan terhadap perkara pidana oleh para pihak, yakni terdakwa atau penuntut umum yang tidak dapat menerima putusan pada tingkat terakhir. Putusan tingkat terakhir yang dimaksud disini adalah meliputi putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan terakhir (putusan Pengadilan Negeri dalam acara pemeriksaan cepat, yang tidak dapat dimintakan banding) dan putusan Pengadilan Tinggi pada pemeriksaan tingkat banding, kecuali terhadap putusan bebas seperti yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP.

Pada permohonan kasasi, pemohon kasasi diwajibkan untuk menyampaikan memori kasasi yang berisi alasan-alasan diajukannya suatu permohonan kasasi yang berkaitan dengan; dimana kesalahan/kekeliruan pengadilan dalam menerapkan hukum, bagaimana bentuk kekeliruan/kesalahan atau kelalaian pengadilan dalam cara mengadili, serta bagaimana bentuk tindakan pengadilan yang telah melampaui batas wewenangnya tersebut. Dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP, disebutkan bahwa : Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan pola Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) atas dasar KUHAP adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan norma hukum di bidang peradilan pidana khususnya terfokus pada substansi hukum mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan hakim dengan kualifikasi putusan bebas (*vrijspraak*). Upaya hukum Kasasi (*Cassatie*), merupakan hak yang diberikan pada terdakwa dan penuntut umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada pengadilan tingkat bawahnya”.

Tindakan jaksa penuntut umum yang menabrak undang-undang khususnya KUHAP merupakan perbuatan yang tidak profesional dan perlu dipertanyakan, oleh karenanya hal ini perlu dikaji dan ditelaah dalam penulisan skripsi ini dalam kaitannya dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/K/Pid.Sus/2008. Permasalahan yang diangkat dalam pembahasan skripsi ini adalah : (1) Apakah upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? Dan (2) Apakah akibat hukum yang ditimbulkan jika putusan Mahkamah Agung didasarkan pada putusan hakim yang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang

digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Pembahasan

1. Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Sebagaimana telah disebutkan bahwa hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian halnya dengan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang perlu mendapatkan perhatian khususnya dari segi perlindungan hukum, sebagaimana kajian dalam pembahasan skripsi ini dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/K/Pid.Sus/2008, dengan kasus posisi sebagai berikut, Mahkamah Agung memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Kuntoyo Yoseph
Tempat lahir : Bandung
Umur / Tanggal lahir : 14 Oktober 1961
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Komplek Royal Sunter Blok A/23 RT. 008/011
Kelurahan Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan

Bahwa Terdakwa Kuntoyo Yoseph pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2006 sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2006 bertempat di Komplek Royal Sunter depan Halaman Ruko Royal Blok A dekat No 23, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada mulanya kejadian terjadi karena Terdakwa Kuntoyo Yoseph sebagai suami sah saksi korban Yanati tidak pulang ke rumah sehingga saksi Yanati (saksi korban) mencari Terdakwa di tempat kerjanya yaitu di Komplek Ruko Royal di Sunter dan saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu mengendarai mobil Isuzu Panther Nomor Polisi B-8074-RD, dan pada saat itu Terdakwa mengendarai mobilnya dalam keadaan perlahan, kemudian saksi korban menyetok kaca mobil yang Terdakwa kendarai, akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan saksi korban dan menancap gas mobil yang dikendarainya yang mengakibatkan saksi korban tersengol pinggulnya dan

terjatuh ke Jalan dan pingsan. Akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana Visum et Repertum Nomor 0014/VER/RSMG/XI/2006 tanggal 28 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Dr. Eddy Wahyu, saksi korban mengalami luka memar pada pipi dan pelipis kanan, disertai luka lecet pada tangan kanan dan kaki kanan. Dakwaan jaksa penuntut umum mendakwa dengan 4 pasal yaitu:

1. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Pasal 360 ayat (1) KUHP
3. Pasal 356 ayat (1) KUHP
4. Pasal 360 ayat (2) KUHP

Dalam putusan yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2007 Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Putusan Nomor 84/PID.B/2007/PN.Jkt.Ut tanggal 07 Juni 2007, memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Kuntoyo Yoseph bersalah telah melakukan tindak pidana karena salahnya menyebabkan orang lain luka berat
- 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna Silver Nomor Polisi B-8074-RD, 1 (satu) lembar STNK asli Isuzu Panther warna Silver tahun 2000 Nomor Polisi B-8074-RD an Kuntoyo Yoseph dan 1 (satu) buah anak kunci mobil Panther dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa Kuntoyo Yoseph dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
Selanjutnya, atas putusan pengadilan negeri tersebut, terdakwa tidak puas dan mengajukan upaya hukum banding. Di tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 250/PID/2007/PT.DKI Tanggal 1 Agustus 2007, memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa atas apa yang didakwakan kepadanya pada dakwaan kesatu, kedua dan keempat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;
- 2) Menyatakan bahwa dakwaan ketiga batal demi hukum;
- 3) Memulihkan hak, kedudukan, harkat dan martabat terdakwa dalam hukum;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 September 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Oktober 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Oktober 2007. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang.

Namun demikian dalam Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasikepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu. Namun demikian bahwa sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi) Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam mengadili *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan Pasal 360 ayat (1) KUHP yang mensyaratkan adanya “unsur kesengajaan.”
2. Bahwa dalam mengadili *judex factie* sama sekali tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.*”
3. Bahwa dalam mengadili *judex factie* sama sekali tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “*Keterangan saksi sebagai alat bukti yang ialah apa yang saksi nyatakan disidang Pengadilan.*”
4. Bahwa dalam mengadili *judex factie* sams sekali tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf h KUHAP yang berbunyi “*Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi- satu dengan lain.*”
5. Berdasarkan ketentuan di atas semestinya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah

dan meyakinkan Terdakwa Kuntoyo Yoseph melakukan tindak pidana melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP, karena kesalahan Terdakwa telah cukup bukti yang didasarkan pada keterangan lebih dari dua orang saksi yang keterangannya di dalam persidangan dan dibawah sumpah saling bersesuaian.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Tinggi adalah putusan bebas tidak murni karena Pengadilan Tinggi kurang cermat/tidak teliti dalam pertimbangan hukumnya, dimana Terdakwa yang masih suami dengan saksi korban, ketika disuruh oleh saksi korban memberhentikan mobilnya, Terdakwa tetap menancap gasnya sehingga saksi korban tersenggol pinggulnya, sehingga mengakibatkan luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 0014/VER/RSMG/XI/2006 pada tanggal 28 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Dr. Eddy Wahyu ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi adalah putusan bebas yang tidak murni, maka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum formal dapat diterima ;
- Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :
 - Pertama melanggar Pasal 44 ayat (2) Unang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
 - Kedua melanggar Pasal 360 ayat 1 KUHP ; ;
 - Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis cukup mempertimbangkan dakwaan yang terbukti oleh perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 360 ayat 1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : (1) Unsur Barangsiapa, (2) Unsur Karena salahnya, dan (3) Unsur Menyebabkan orang luka berat.
 - 1) Unsur Barangsiapa : Yang dimaksud Barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Kuntoyo Yoseph adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini tela terpenuhi dalam diri Terdakwa ;
 - 2) Unsur Karena salahnya : Yang dimaksud dengan karena salahnya adalah kurang hati-hati, lalai, lupa atau kurang perhatian. Berdasarkan fakta hukum

yang terungkap dipersidangan Terdakwa kurang berhati-hati mengendarai dengan mendengar tape dalam volume keras dan tidak memperhatikan keadaan sekeliling, sehingga menabrak saksi korban Yanati, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

- 3) Unsur Menyebabkan orang lain luka berat : Yang dimaksud luka berat menurut Pasal 90 KUHP antara lain kudung (romping). Berdasarkan fakta hukum yang terungkap akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Yanati menderita ompong/patah gigi depan atas yang sebagai wanita saksi Yanati akan terlihat kurang menarik, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan kedua tersebut dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya tersebut ;
- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;
- Hal-hal yang memberatkan, bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi Yanati ;
- Hal-hal yang meringankan, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 250/PID/2007/PT.DKI tanggal 1 Agustus 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Juni 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya seperti tertera dibawah ini ;
- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, dasar penuntut umum mengajukan kasasi pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 250/PID/2007/PT. DKI sudah sesuai ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya KUHAP. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Putusan pengadilan yang dapat diajukan kasasi yaitu perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP). Menurut penulis, Pasal 253 KUHAP tidak menyebutkan bahwa putusan bebas tidak murni bisa dijadikan sebagai alasan mengajukan upaya hukum kasasi. Menurut hemat penulis istilah bebas murni dan tidak murni tidak ada dalam KUHAP, oleh karenanya apabila hal tersebut didalam praktek ada maka hal tersebut menerobos undang-undang yaitu menerobos Pasal 244 KUHAP.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi. Pemeriksaan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meneliti dan menelaah putusan yang dimintakan kasasi, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bawahan tersebut, hanya terbatas pada benar tidaknya peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, benar tidaknya cara mengadili yang dilakukan oleh pengadilan tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dan benar tidaknya pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, khususnya ketentuan huruf a.

Karena KUHAP sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, penulis memandang bahwa pada dasarnya peradilan sebelumnya dipandang telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang. Selain itu Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang.

Menurut ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri atau dari Pengadilan Tinggi apabila pengadilan-pengadilan tersebut telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan mengadili sendiri perkara tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam hal pengadilan negeri atau pengadilan tinggi itu telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya ataupun telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga dalam hal ini Mahkamah Agung menjadi semacam pengadilan tingkat ke tiga untuk memeriksa kembali putusan pengadilan sebelumnya.

Dalam hubungannya dengan adanya putusan pengadilan (vonis) yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) terhadap terdakwa yang menimbulkan rasa ketidak puasan oleh karena kualitas putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum akan dapat melakukan koreksi atau kontrol atas putusan bebas yang dijatuhkan hakim tersebut apabila tersedianya porsi atau kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) demi terciptanya keadilan dalam pendistribusian hak bagi semua pihak pencari keadilan di mata hukum secara proporsional.

Mengenai penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim, dapat berupa beberapa hal, yaitu :

1. Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Putusan pemidanaan (*veroordeling*).

Dari bentuk-bentuk putusan tersebut secara esensi terhadap jenis pemidanaan tertentu secara yuridis normatif selalu tersedia upaya hukum untuk melawan sebagai bentuk ketidakpuasan akan vonis yang dijatuhkan hakim. Upaya hukum apapun macam dan tingkatannya dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap orang sebagai Terdakwa atau hak Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam memperjuangkan setiap warga negara yang diperkosa hak dan martabat hukumnya dengan landasan asas legalitas.

Dengan diberikannya kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka akan dapat dirasakan bahwa upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP yang merupakan hak yang dijamin oleh hukum benar-benar dapat dimanfaatkan, diwujudkan oleh para pihak (terdakwa/terpidana maupun Jaksa penuntut Umum) apabila mereka merasa tidak puas akan kualitas putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Mengenai alasan diajukannya upaya hukum kasasi telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dengan demikian yang dipakai alasan dalam pengajuan upaya hukum kasasi adalah menyangkut ketiga hal tersebut, yakni mengenai penerapan hukumnya, ketentuan acaranya dan wewenang pengadilan, jadi bukan mengenai fakta-fakta hukumnya. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan negeri atau pengadilan tinggi telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Mahkamah Agung akan membatalkan putusan-putusan dari pengadilan negeri atau dari pengadilan tinggi tersebut dan kemudian akan mengadili sendiri perkara yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 255 ayat (2) dan (3) KUHAP yang menyatakan :

- a) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa cara mengadili seseorang terdakwa oleh pengadilan negeri telah tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka Mahkamah Agung disamping membatalkan putusan dari pengadilan yang bersangkutan, juga akan menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksa lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu akan menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain ;

- b) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, maka Mahkamah Agung disamping membatalkan putusan dari pengadilan yang bersangkutan, juga akan menetapkan pengadilan atau hakim lain untuk mengadili perkara tersebut.

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, "Putusan bebas" dapat diajukan kasasi agar permintaan kasasi tersebut berhasil maka penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa "putusan bebas" tersebut bukan merupakan pembebasan murni. Dalam praktiknya Putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sering menimbulkan kontroversi di mata pencari keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan formal proses beracara pidana oleh institusi aparat struktur subsistem Peradilan Pidana dalam hubungan ini melibatkan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, telah mengkonstruksi konsepsi justifikasi dalam beberapa keterkaitan pasal-pasal menyangkut putusan bebas (*vrijspraak*).

Pasal 191 ayat (1) KUHAP, merumuskan, "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas." Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut mengatur secara pokok mengenai putusan bebas (*vrijspraak*). Pengaturan normatif terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut secara kontekstual esensinya memiliki korelasi dengan pasal-pasal lainnya dalam KUHAP, seperti Pasal 183 dan 184 KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengkonsepsi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji, alasan diajukannya kasasi atas putusan bebas oleh jaksa salah satunya bersumber dari yurisprudensi. Yurisprudensi ini lahir pada tanggal 15 Desember 1983, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 275 K/Pid/1983 dalam kasus Natalegawa. Demikian halnya dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada angka 19 dalam Lampiran tersebut ditegaskan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi, sehingga atas dasar hal tersebut Mahkamah Agung untuk pertama kalinya menerima kasasi jaksa terhadap putusan bebas pada kasus Natalegawa yang pada akhirnya dijadikan rujukan oleh jaksa untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas.

Hal mendasar yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung menerima kasasi yang diajukan oleh jaksa terhadap putusan bebas adalah dengan membagi putusan bebas menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Penafsiran Mahkamah Agung terhadap putusan bebas murni adalah jika kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa sama sekali tidak

didukung alat bukti yang sah, sedangkan putusan bebas tidak murni apabila putusan bebas didasarkan kepada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana dalam dakwaan, atau putusan pengadilan terbukti melampaui wewenangnya, karena dianggap sebagai putusan bebas. Untuk penafsiran Mahkamah Agung yang membagi putusan bebas murni dan bebas tidak murni, dalam KUHAP tidak mengenal adanya putusan bebas murni putusan bebas tidak murni sebagaimana yang ditafsirkan oleh Mahkamah Agung tersebut. Selain itu, dalil yang dipergunakan jaksa untuk mengajukan kasasi atas putusan bebas adalah TAP MPR Nomor III Tahun 2000 tentang Tertib Hukum.

2. Akibat Hukum Jika Putusan Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan Hakim Yang Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya

Dalam kaitannya dengan pembahasan permasalahan pertama, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/K/Pid.Sus/2008 dengan Mengadili : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut dan Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 250/PID/2007/PT.DKI tanggal 1 Agustus 2007. Mahkamah Agung Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Terdakwa Kuntoyo Yoseph tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “*Karena salahnya menyebabkan orang luka berat*” ;
- Menghukum oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna Silver Nomor Polisi B-8074-RD, 1 (satu) lembar STNK asli Isuzu Panther warna Silver tahun 2000 Nomor Polisi B-8074-RD an Kuntoyo Yoseph dan 1 (satu) buah anak kunci mobil Panther dikembalikan kepada Terdakwa Kuntoyo Yoseph ;
- Menetapkan agar Terdakwa Kuntoyo Yoseph dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan demikian dalam kaitannya dengan pembahasan dalam bab ini bahwa akibat hukum jika putusan Mahkamah Agung berdasarkan putusan hakim yang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 250/PID/2007/PT.DKI tanggal 1 Agustus 2007 adalah batal demi hukum. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk memberikan putusan pada pemohon kasasi atas permohonan kasasinya. Putusan yang akan diberikan oleh Mahkamah Agung dapat terdiri dari tiga macam putusan, yaitu : kasasi tidak diterima, kasasi ditolak dan kasasi dikabulkan.

Permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung apabila syarat-syarat formal permohonan kasasi tidak dipenuhi oleh pemohon kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 244, Pasal 245 dan Pasal 248 ayat (1) KUHAP. Permohonan kasasi ditolak, apabila

Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Dalam hal ini permohonan kasasi telah memenuhi syarat formal dan pemeriksaan perkara telah sampai menguji mengenai hukumnya, akan tetapi putusan yang dikasasi tidak ternyata mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya. Putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi, dijatuhkan setelah menguji perkara yang dikasasi dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Dalam kaitannya dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/K/Pid.Sus/2008 ini, bahwa permohonan kasasi tersebut dikabulkan. Permohonan kasasi dikabulkan, apabila alasan-alasan yang diajukan pemohon kasasi dapat dibenarkan atau apabila Mahkamah Agung melihat ada alasan lain yang mendukung permohonan kasasi. Mengabulkan permohonan kasasi dalam prakteknya sering juga disebut dengan “menerima” atau “membenarkan” permohonan kasasi, kebalikan dari putusan yang menolak permohonan kasasi. Berdasarkan hal tersebut, putusan pengadilan yang dikasasi “dibatalkan” oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan yang dikasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Begitu juga halnya dengan pengabulan permohonan kasasi, dengan sendirinya diiringi dengan pembatalan putusan pengadilan yang dikasasi. Namun, ada pula penyimpangan dari prinsip tersebut, dimana pengabulan permohonan kasasi tidak selamanya diiringi pembatalan, karena apa yang dikabulkan tidak sampai bersifat membatalkan putusan, namun cukup diperbaiki oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya dalam hal Mahkamah Agung membatalkan putusan-putusan baik dari pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, dan selanjutnya akan mengadili sendiri perkara yang bersangkutan. Kesulitan bagi Mahkamah Agung untuk mengadili sendiri suatu perkara seperti hal tersebut adalah karena Mahkamah Agung harus menentukan berat ringannya pidana yang perlu dijatuhkan bagi terdakwa, tanpa melakukan pemeriksaan sendiri terhadap terdakwa. Dalam keadaan seperti tersebut, menurut ketentuan Pasal 253 ayat (3) KUHAP, antara lain menentukan bahwa jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa, saksi atau penuntut umum.

Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mendengar keterangan mereka dengan cara pemanggilan yang sama (Pasal 253 ayat (3) KUHAP). Wewenang untuk menentukan penahanan beralih kepada Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi (Pasal 253 ayat (4) KUHAP).

Dalam kurun waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi Mahkamah Agung wajib untuk mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya

maupun atas permintaan terdakwa. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu 14 hari sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib untuk memeriksa perkara tersebut (Pasal 253 ayat (5) KUHAP). Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, 246 dan Pasal 247 KUHAP, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi tersebut (Pasal 254 KUHAP).

Apabila suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Sedangkan dalam hal putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka Mahkamah Agung menetapkan disertai dengan petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. Apabila suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 KUHAP, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP.

Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi harus memeriksa dengan seksama dan cermat terhadap perkara yang dimohonkan kasasi, karena pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawas dari pengadilan bawahan. Apabila pengadilan bawahan dinilai salah dalam menerapkan hukum, maka tugas Mahkamah Agung-lah yang harus memperbaikinya, guna menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku .

Dalam menyampaikan memori kasasi, yang berisikan alasan-alasan diajukannya kasasi tersebut, pemohon harus berpedoman pada alasan-alasan seperti yang tersirat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni apakah aturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam mengeluarkan putusan. Meskipun demikian, pemohon kasasi diwajibkan untuk menjelaskan secara rinci dimana terletak kesalahan pengadilan dalam memberikan keputusan yang dimintakan kasasi tersebut. Misalnya, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Maka pemohon dalam hal ini, harus menunjukkan secara jelas dan rinci mengenai aturan hukum yang mana yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Apabila pemohon menganggap memori kasasinya masih kurang lengkap, pemohon dapat melengkapi kekurangan yang terdapat dalam memori kasasinya yang telah diserahkan kepada panitera, selama waktu pengajuan memori kasasi masih ada. Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat mengerti dengan jelas dimana letak kesalahan

dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan bawahan yang dimintakan kasasi tersebut.

Uraian tentang permasalahan hukum dalam memori kasasi sangat menentukan sekali, karena dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi itu, Mahkamah Agung hanya melakukan pemeriksaan guna menentukan ; apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar pengadilan telah melakukan cara mengadili yang tidak sesuai dengan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Meskipun alasan hukum yang diketahui Mahkamah Agung tidak disebutkan oleh pemohon kasasi, maka alasan yang diketahui tersebut dapat diterapkan dan dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung dalam memberikan putusan. Memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi akan dijadikan sebagai petunjuk oleh Mahkamah Agung dalam memberikan keputusan, sedangkan pengambilan keputusan sendiri didasarkan pada berkas pemeriksaan perkara pada pengadilan bawahan yang telah dikeluarkan putusan. Sehingga Mahkamah Agung dalam memberikan putusan selain mengacu pada memori kasasi yang diajukan, juga pada berkas pemeriksaan perkara yang dikirimkan oleh panitera Pengadilan Negeri yang memberikan putusan tingkat pertama atas putusan yang diajukan kasasi.

Kembali pada pokok permasalahan, bahwasanya diajukannya kasasi dengan alasan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya menurut hemat penulis mempunyai makna keberadaan lembaga Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi peradilan kasasi sebagai lembaga penegakkan hukum dalam sistem *check and balance*. Dalam hal ini, Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menilai kasasi tersebut apakah benar peradilan di bawahnya tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki fungsi yang penting dalam sistem *check and balance*, yaitu dalam melakukan kontrol dari segi hukum terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu untuk memeriksa putusan pengadilan yang sebelumnya.

Peradilan di Indonesia pada dasarnya menganut menganut "sistim kontinental" yang berasal dari Perancis yaitu sistim kasasi. Dalam sistim tersebut, Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan tertinggi merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil. Sedangkan di negara "sistim Anglo Saxon" hanya mengenal banding. Perkataan kasasi sebagaimana telah disebutkan berasal dari bahasa Perancis "*casser*" yang artinya memecahkan atau membatalkan. Sehingga pengertian kasasi disini adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan semua putusan-putusan dari pengadilan bawahan yang dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum.

Selain beberapa hal tersebut di atas, diajukannya kasasi dengan alasan peraturan hukum tidak diterapkan atau

diterapkan tidak sebagaimana mestinya mengadakan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawas peradilan yang ada di bawahnya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya menurut ketentuan yang Undang-Undang. Pengawasan Mahkamah Agung adalah terhadap *jalannya peradilan* (Bahasa Belanda : *Rechtsgang*), dengan tujuan agar pengadilan-pengadilan tersebut berjalan secara seksama dan sewajarnya. Jalannya peradilan atau "*rechtsgang*" tersebut terdiri dari : (i) jalannya peradilan yang bersifat teknis peradilan atau teknis yustisial ; dan (ii) jalannya peradilan yang bersegi administrasi peradilan.

Adapun yang dimaksud dengan "teknis peradilan" adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok Hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diterimakan kepadanya. Dalam kaitan ini termasuk pula bagaimana pelaksanaan putusan tersebut dilakukan. Sedang yang dimaksud dengan "administrasi peradilan" adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok dari Kepaniteraan lembaga Pengadilan. (Pengadilan tingkat pertama dan banding dan lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan Mahkamah Agung). Administrasi peradilan perlu memperoleh pengawasan pula dari Mahkamah Agung, oleh karena sangat erat kaitannya terhadap teknis peradilan. Suatu putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila masalah administrasi peradilan diabaikan.

Namun demikian ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP menyatakan bahwa Mahkamah Agung menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan apakah ada perbedaan antara "tidak diterapkan sebagaimana mestinya" dengan "diterapkan tidak sebagaimana mestinya". Menurut P.A.F Lamintang perkataan sebagaimana mestinya dalam rumusan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP harus diartikan sebagai : "seperti yang ditentukan dalam undang-undang", hingga

1. Pengadilan harus dipandang sebagai telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang atau dengan perkataan lain pengadilan telah *keliru menerapkan* suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut dengan suatu *verkeerde toepassing*.
2. Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang ataupun yang dalam bahasa

Belanda juga sering disebut dengan suatu *schending der wet*.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa : Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Dalam kaitannya dengan kasus tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan pula sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengingat hubungan terdakwa sebagai suami dan korban sebagai istri. Dalam lingkup hubungan suami istri dalam rumah tangga tersebut sudah seharusnya terjadi hubungan saling menyayangi dan saling mengayomi. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran Hak Azasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan.

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah maju dalam pelaksanaan hukum di Indonesia khususnya dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sering kita dengar dan terjadi dalam masyarakat. Masyarakat selama ini cenderung tertutup terhadap dunia luar atas kejadian berupa kekerasan dalam rumah tangga karena menganggap hal tersebut hanya sebagai aib keluarga yang patut ditutupi dan saru untuk dibuka, sehingga jarang sekali mereka melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib. Dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan menghapus sama sekali seluruh kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Belum ada satu definisi tunggal dan juga jelas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Namun secara umum dapat diterima bahwa yang termasuk dalam tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan yang meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan yang intim (karib). Ada sejumlah alasan kenapa kekerasan domestik harus disebut sebagai kejahatan, antara lain karena kejahatan domestik ini umumnya terjadi karena masih adanya diskriminasi posisi antara mereka yang melakukan kekerasan dengan mereka yang menjadi korban kekerasan. Biasanya mereka yang melakukan kekerasan merasa posisinya dominan dibandingkan mereka yang menjadi korban. Apabila ini terjadi di rumah tangga yang seharusnya mengayomi setiap individu, maka ini dapat digolongkan sebagai kejahatan. Tidak dapat disangkal bahwa perempuanlah yang sering menjadi korban karena posisinya yang inferior dibanding laki-laki.

Sebagai suatu bentuk kejahatan, tindakan kekerasan agaknya tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini, sebagaimana pula tindak-tindak kejahatan lainnya, akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa frekuensi, prevalensi dan insidensi tindak kekerasan terhadap perempuan tidak dapat direduksi. Untuk mencapai hal ini, selain upaya yuridis yang diusulkan, semuanya kembali berpulang pada warga masyarakat sendiri. Tanpa adanya partisipasi publik, maka tidak akan pernah ada perubahan. Untuk dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat ini maka peran pembuat kebijakan akan sangat menentukan, baik mereka yang berasal dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah.

Selain itu, upaya pendidikan dan pemberdayaan masyarakat serta perempuan sendiri perlu untuk menangani masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka sendiri. Lembaga penyantun korban kejahatan semacam ini yang didirikan di seluruh wilayah Indonesia juga akan sangat membantu kaum perempuan. Pada akhirnya memang semuanya tergantung pada keinginan semua warga untuk mengubah kondisi yang ada. Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, kekerasan dalam rumah tangga perlu kiranya dihapus dan dieliminasi dari muka bumi ini, karena bertentangan dengan hukum dan hak Azasi Manusia. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah maju dalam pelaksanaan hukum di Indonesia khususnya dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sering kita dengar dan terjadi dalam masyarakat.

Masyarakat selama ini cenderung tertutup terhadap dunia luar atas kejadian berupa kekerasan dalam rumah tangga karena menganggap hal tersebut hanya sebagai aib keluarga yang patut ditutupi dan saru untuk dibuka, sehingga jarang sekali mereka melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib. Dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan menghapus sama sekali seluruh kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Dasar penuntut umum mengajukan kasasi pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 250/PID/2007/PT. DKI tidak sesuai jika ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya KUHAP. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Putusan pengadilan yang dapat diajukan kasasi yaitu perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP). Menurut penulis, Pasal 253 KUHAP tidak menyebutkan bahwa putusan bebas tidak murni bisa dijadikan sebagai alasan mengajukan upaya hukum kasasi. Menurut hemat penulis istilah bebas murni dan tidak murni tidak ada dalam KUHAP, oleh karenanya apabila hal tersebut didalam praktek ada maka hal tersebut menerobos undang-undang yaitu menerobos Pasal 244 KUHAP.

Kedua, Akibat hukum jika putusan Mahkamah Agung berdasarkan putusan hakim yang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 250/PID/2007/PT.DKI tanggal 1

Agustus 2007 adalah batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut, putusan pengadilan yang dikasasi “dibatalkan” oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan yang dikasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dengan pengabulan permohonan kasasi, diiringi dengan pembatalan putusan pengadilan yang dikasasi.

Saran yang diberikan bahwa, Apabila suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 KUHAP, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP. Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi harus memeriksa dengan seksama dan cermat terhadap perkara yang dimohonkan kasasi, karena pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawas dari pengadilan bawahan. Apabila pengadilan bawahan dinilai salah dalam menerapkan hukum, maka tugas Mahkamah Agung-lah yang harus memperbaikinya, guna menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran Hak Azasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum & Laely Wulandari, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan jurnal ini. Selain itu kepadakedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik moril dan spirituil serta semua saudara, kerabat dan teman yang telah banyak membantu.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1989, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2001, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung

Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Pidana Didalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

-----, 1988, *Perkembangan Delik-Delik Khusus Di Indonesia*, CV. Persada Indonesia.

Harun M. Husen, 1990, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.

Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Pancuran Tujuh, Bandung, 1972

Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Kamus :

- W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta
- Simorangkir, JCT., dkk, 2007, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : KUHAP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358

